



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan penghematan pemakaian tenaga listrik, perlu dilakukan pemakaian tenaga listrik secara efisien dan rasional tanpa mengurangi keselamatan, kenyamanan dan produktivitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghematan Pemakaian Tenaga listrik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5083);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Nomor 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5281);
10. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik.;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 147);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 150);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi Pemerintah di Kabupaten Banjarnegara yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Ketenagalistrikan.

6. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tapi tidak meliputi tenaga listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
7. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik Negara atau Daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari sumber dana APBN dan/atau APBD atau perolehan lainya yang sah.
8. Bangunan gedung BUMN, BUMD dan BHMN adalah bangunan untuk keperluan dinas yang dimiliki atau dikuasai oleh BUMN dan BUMD termasuk anak perusahaan yang berada dibawah kendalinya serta BHMN.
9. Rumah Tinggal Pejabat adalah rumah yang ditempati oleh para Jaksa, Tentara Nasional Republik Indonesia, Kepala Polres, Kepala Instansi Vertikal dan Bupati/Wakil Bupati, pengurus BUMN, pengurus BUMD dan pimpinan BHMN serta Pejabat struktural dilingkungan Pemerintah kabupaten, BUMN, BUMD dan BHMN.
10. Pimpinan Eselon II atau pejabat yang setara adalah pimpina Eselon II atau pejabat yang setara yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemakaian tenaga listrik pada bangunan Gedung Negara dilingkungan Instansi masing masing.
11. Direktur BUMN, direktur BUMD di daerah adalah Direktur yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemakaian tenaga listrik pada bangunan gedung BUMN, BUMD dan BHMN dilingkungan masing masing.

Pasal 2

Ruang Lingkup penghematan pemakaian tenaga listrik meliputi :

- a. Bangunan Gedung Negara;
- b. Bangunan Gedung BUMN, BUMD, dan BHMN;
- c. Rumah Tinggal Pejabat; dan
- d. Penerangan jalan umum, lampu hias dan papan reklame.

BAB II PELAKSANAAN PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

Pasal 3

- (1) Penghematan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan target akhir :
 - a. sebesar 20% (dua puluh persen) dihitung dengan membandingkan pemakaian tenaga listrik rata-rata 6 (enam) bulan sebelum berlakunya peraturan bupati ini ; dan/atau;
 - b. pemakaian tenaga listrik mencapai kriteria minimal efisien.
- (2) Target akhir sabagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicapai paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemakaian tenaga listrik setelah target akhir harus tetap di jaga minimal sama dengan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada Bangunan Gedung Negara dan Bangunan Gedung BUMN, BUMD, dan BHMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b dilakukan melalui :
 - a. sistem Tata udara;
 - b. sistem Tata cahaya; dan
 - c. peralatan pendukung.
- (2) Penghematan pemakaian tenaga listrik melalui sistem tata udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. untuk Bangunan Gedung Negara serta Bangunan Gedung BUMN, BUMD, dan BHMN apabila menggunakan AC dilakukan dengan cara:
 1. menggunakan AC hemat Energi (berteknologi inverter) dengan daya sesuai dengan besarnya ruangan;
 2. menggunakan refrigerant jenis hidrokarbon;
 3. menempatkan Unit kompresor AC pada lokasi yang tidak terkena langsung sinar matahari;
 4. mematikan AC jika ruangan tidak digunakan;
 5. memasang thermometer ruangan untuk memantau suhu ruangan;
 6. mengatur suhu dan kelembaban relative sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu :
 - a) ruang kerja dengan suhu berkisar antara 24°C hingga 27° C dengan kelembaban relative antara 55% (lima puluh lima persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen);
 - b) ruang transit (lobby, koridor) dengan suhu berkisar antara 27°C hingga 30°C dengan kelembaban relative antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen).
 7. mengoperasikan AC central
 - a) 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja unit fan AC dinyalakan, satu jam kemudian unit kompresor AC dinyalakan;
 - b) 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja berakhir unit kompresor AC dimatikan, Pada saat jam kerja berakhir unit fan AC dimatikan.
 8. memastikan tidak adanya udara luar yang masuk kedalam ruangan ber AC yang mengakibatkan efek pendinginan berkurang;
 9. melakukan perawatan secara berkala sesuai panduan pabrikan.
 - a. menggunakan jenis kaca tertentu yang dapat mengurangi panas matahari yang masuk kedalam ruangan namun tidak mengurangi pencahayaan alami; dan
 - b. mengurangi suhu udara pada atau sekitar gedung dengan cara penanaman tumbuhan dan/atau pembuatan kolam air.
- (3) Penghematan pemakaian tenaga listrik melalui sistem tata cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan lampu hemat energi sesuai dengan peruntukannya;
 - b. mengurangi penggunaan lampu hias (*accessories*);
 - c. menggunakan ballast elektronik pada lampu TL (neon);
 - d. mengatur daya listrik maksimum untuk pencahayaan (termasuk rugi-rugi ballast) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk:
 1. ruang resepsionis 13 watt/M² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 300 lux;

2. ruang kerja 12 watt/M² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 350 lux;
 3. ruang rapat, ruang arsip aktif 12 watt dengan tingkat pencahayaan paling rendah 300 lux;
 4. gudang arsip 6 watt dengan tingkat pencahayaan paling rendah 150 lux;
 5. ruang tangga darurat 4 watt/M² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 150 lux;
 6. tempat parkir 4 watt/M² dengan tingkat pencahayaan dengan pencahayaan 100 lux;
- e. menggunakan rumah lampu (*armature*) reflektor yang memiliki pantulan cahaya tinggi;
 - f. mengatur saklar berdasarkan kelompok area, sehingga sesuai dengan pemanfaatan ruangan;
 - g. menggunakan saklar otomatis dengan menggunakan pengatur waktu (*timer*) dan/atau sensor cahaya (*photocell*) untuk lampu taman, koridor, dan teras;
 - h. mematikan lampu ruangan di Bangunan Gedung jika tidak dipergunakan;
 - i. memanfaatkan cahaya alami (matahari) pada siang hari dengan membuka tirai jendela secukupnya sehingga tingkat cahaya memadai untuk melakukan kegiatan pekerjaan; dan
 - j. membersihkan lampu dan rumah lampu (*armature*) jika kotor dan berdebu agar tidak menghalangi cahaya lampu.
- (4) Penghematan pemakaian tenaga listrik pada peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan cara:
- a. mengoperasikan lift dengan memberhentikan setiap 2 (dua) lantai;
 - b. menggunakan alat pengatur kecepatan dan sensor gerak pada escalator;
 - c. mematikan komputer jika akan meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 (tiga puluh) menit;
 - d. mematikan printer jika tidak di gunakan dan hanya menyalakan sesaat sebelum akan mencetak;
 - e. menggunakan mesin fotokopi yang memiliki mode *standby* dengan konsumsi tenaga listrik rendah;
 - f. mengoperasikan peralatan audio-video sesuai keperluan;
 - g. menyalakan peralatan *water heater* dan dispenser beberapa menit sebelum di gunakan dan di matikan setelah selesai di gunakan;
 - h. meningkatkan faktor daya jaringan tenaga listrik dengan memasang *kapasitor bank*; dan
 - i. mengupayakan diversifikasi energi seperti penggunaan energi surya dan angin.

Pasal 5

Pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada rumah tinggal pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan dengan cara :

- a. untuk rumah tinggal pejabat, apabila menggunakan AC dilakukan dengan cara:
 1. menggunakan AC hemat energi (Berteknologi inverter) dengan daya sesuai dengan besarnya ruangan;
 2. mematikan AC jika diruangan tidak digunakan;

3. mengatur suhu ruangan sesuai standar nasional Indonesia (SNI) berkisar antara 24°C hingga 27°C;
4. memastikan tidak adanya udara luar yang masuk didalam ruangan yang ber AC yang mengakibatkan efek pendinginan yang berkurang;
5. memakai *timer swich* untuk mengatur waktu pengoperasian AC.
- b. menggunakan lampu hemat energi sesuai dengan peruntuknya; dan
- c. mengatur daya listrik maksimum untuk pencahayaan (termasuk rugi-rugi *ballast*) sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk:
 1. ruang tamu 5 watt/M² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 150 lux;
 2. ruang kerja 7 watt/M² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 300 lux;
 3. ruang makan,kamar tidur kamar mandi dan dapur 7 watt/M² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 250 lux;
 4. ruang garasi dan teras 3 watt/M² dengan tingkat pencahayaan paling rendah 60 lux;
 5. memanfaatkan cahaya alami matahari pada siang hari dengan membuka tirai jendela seckupnya sehingga tingkat cahaya memandai; dan
 6. mengoperasikan peralatan pemanfaatan tenaga listrik untuk rumah tangga seperti : tv, radio, kulkas, dispenser, mesin cuci, pompa air dan peralatan memasak sesuai keperluan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada penerangan jalan umum, lampu hias dan papan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan dengan cara lampu penerangan jalan umum pada jalan protokol/ jalan arteri :
 1. jam 18.00 s/d 24.00 lampu penerangan jalan umum menyala 100 % (seratus persen) dari daya total;
 2. jam 24.00 s/d 05.30 lampu penerangan jalan umum menyala 50 % (lima puluh persen) dari daya total;
 3. lampu hias di nyalakan dari pukul 18.00-24.00 kecuali pad even tertentu pada pukul 05.30; dan
 4. lampu papan reklame di nyalakan dari pukul 18.00-24.00.
- (2) Pengaturan jam menyala sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) angka 1 dan angka 2 tidak berlaku pada penerangan jalan umum di terowongan dan kondisi cuaca buruk.
- (3) Even tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 meliputi hari raya keagamaan, hari besar nasional, hari ulang tahun instansi/perusahaan yang bersangkutan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

Pasal 7

- (1) Sekertaris Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada Bangunan Gedung Negara serta penerangan jalan umum lampu hias dan papan reklame.
- (2) Direktur BUMN dan Direktur BUMD sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tenaga listrik pada Bangunan Gedung BUMN dan BUMD.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dibantu oleh gugus tugas yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pelaksanaan pengawasan penghematan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dilingkungan masing masing.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan penghematan tenaga listrik pada Bangunan gedung Negara dilingkungan masing masing kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan bulan Juli.
- (2) Direktur BUMN dan Direktur BUMD menyampaikan laporan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik pada Bangunan Gedung BUMN dan BUMD dilingkungan masing masing kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan bulan Juli.
- (3) Pelaporan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pelaporan Rumah Tinggal Pejabat dilingkungan instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD.
- (4) Sekretaris Daerah selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) menyampaikan pula laporan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik untuk penerangan jalan umum, lampu hias dan papan reklame.
- (5) Pelaporan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) untuk laporan pertama dan kedua dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 10

Pelaporan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Berdasarkan laporan pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati mengumumkan hasil evaluasi pelaksanaan penghematan tenaga listrik.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 9-4-2013
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 9-4-2013
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2013 NOMOR 14 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Cap ttd,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 14 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA
 LISTRIK

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN
 PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

Format laporan di buat untuk dapat memantau sejauh mana langkah langkah penghematan pemakaian tenaga listrik yang di lakukan masing-masing instansi, BUMN, BUMD Dan BHMN telah memenuhi target akhir penghematan yang di tetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) di hitung dengan membandingkan pemakaian rata rata 6 bulan sebelum berlakunya peraturan bupati ini dan /atau pemakaian tenaga listrik mencapai kreteria minimal evisien.

- a. Target penghematan tenaga listrik di Bangunan Gedung Negara dan Bangunana Gedung BUMN, BUMD, BHMN, rumah tinggal pejabat serta penerangan jalan umum, lampu hias, dan papan reklame.

Baseline 6 (enam) bulan terakhir		
Bulan	Tagihan Rekening	
	(a) Pemakaian Tenaga Listrik (kWh)	(b) Biaya Tenaga Listrik (Rp)
Januari 2013		
Februari 2013		
Maret 2013		
April 2013		
Mei 2013		
Juni 2013		
Rata-rata		

Pengamatan Tahun Berjalan			
Periode Laporan	Bulan	Tagihan Rekening	
		(c) Pemakaian Tenaga Listrik (kWh)	(d) Biaya Tenaga Listrik (Rp)
Ke-1 Dilaporkan bulan Oktober 2013	Juli		
	Agustus		
	September		
	Rata-rata		
Ke-2 Dilaporkan bulan Januari 2013	Oktober		
	November		
	Desember		
	Rata-rata		
Ke-3 Dilaporkan bulan Juli 2013	Januari		
	Februari		
	Maret		
	April		
	Mei		
	Juni		
Rata-rata			
Dst.			

$$\text{Penghematan tenaga listrik} = \frac{(c) - (a)}{(a)} \times 100\% = \dots\% \quad (a)$$

$$\text{Penghematan biaya tenaga listrik} = \frac{(d) - (b)}{(b)} \times 100\% = \dots\% \quad (b)$$

b. Kriteria penghematan pemakaian tenaga listrik di bangunan gedung negara dan bangunan gedung BUMN, BUMD, BHMN yang di gunakan untuk aktivitas perkantoran.

(e) Luas lantai total = m² (100%)

(f) Luas lantai berAC = m² (... %)

(g) Luas lantai tanpa AC =(e)-(f) = m² (... %)

Pengamatan Tahun Berjalan

Periode Laporan	Bulan	(h) Total pemakaian tenaga listrik dari rekening (kWh)	(i) Perkiraan pemakaian tenaga listrik dari AC (kWh)	Konsumsi Energi Spesifik	
				Lantai ber AC (m ²)	Lantai tanpa ber AC (m ²)
1	2	3	4	5	6
Ke-1 Dilaporkan bulan Oktober 2013	Juli				
	Agustus				
	September				
	Rata-rata				
Ke-2 Dilaporkan bulan Januari 2013	Oktober				
	November				
	Desember				
	Rata-rata				
Ke-3 Dilaporkan bulan Juli 2013	Januari				
	Februari				
	Maret				
	April				
	Mei				
	Juni				
	Rata-rata				
Dst.					

Catatan :

*) Luas lantai bangunan gedung perkantora yang di gunakan untuk aktivitas kerja, tidak termasuk aula, lorong dan area parkir

***) Di isi jika presentase perbandingan luas lantai ber AC terhadap luas lantai total antara 10% (sepuluh persen) - 90% (Sembilan puluh persen).

Keterangan cara perhitungan :

1) Perkiraan pemakaian tenaga listrik dari AC (kWh)

Konsumsi energi AC (kWh) = daya nominal AC (kW) x pemakaian dalam sebulan (jam)

a) Konversi satuan daya nominal AC : 1 PK = 0,7355 Kw ; 1 HP = 0,7459 KW ;

b) Untuk pemakai AC sentral, harus diperhitungkan semua daya peralatan lain yang menyertainya, misalnya kompresor, blower, pompa, menara pendingin, dsb.

2) Konsumsi Energi Spesifik

Konsumsi energi spesifik merupakan jumlah energi yang di gunakan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk atau keluaran.

a) Jika presentase perbandingan luas lantai ber AC terhadap luas lantai total <10% (lebih kecil dari sepuluh persen) maka di anggap sebagai gedung perkantoran tanpa AC sehingga :

- (a) konsumsi energi spesifik lantai ber AC = -(nihil)

- (b) konsumsi energi spesifik lantai tanpa AC = $\frac{(h)}{(e)}$

b) Jika presentase luas lantai ber AC terhadap luas lantai total > 90% (Sembilan puluh persen) maka di anggap sebagai gedung perkantoran ber AC sehingga :

- (a) konsumsi energi spesifik per luas lantai ber AC = $\frac{(h)}{(e)}$

- (b) konsumsi energi spesifik lantan tanpa AC = -(nihil)

c) Jika persentase luas lantai ber AC terhadap luas lantai total 10% (sepuluh persen) sampai dengan 90% (Sembilan puluh persen) maka di anggap sebagai gedung perkantoran ber AC dan gedung perkantoran tanpa AC sehingga:

- (a) konsumsi energi spesifik lantai ber AC = $\frac{(i)}{(f)} + \frac{(h)-(i)}{(e)}$

- (b) konsumsi energi spesifik per luas lantai tanpa AC = $\frac{(h)}{(e)} - \frac{(f)}{(e)}$

Kriteria penggunaan energi di gedung perkantoran berdasarkan konsumsi energi spesifik (kWh/m² / bulan)

Gedung Perkantoran ber AC

Kriteria	Konsumsi Energi Spesifik (kWh/m ² /Bulan)
Sangat efisien	Lebih kecil dari 8,5
Efisien	8,5 sampai dengan lebih kecil dari 14
Cukup efisien	14 sampai dengan lebih kecil dari 18,5
Boros	Lebih besar sama dengan 18,5

Gedung Perkantoran tanpa AC

Kriteria	Konsumsi Energi Spesifik (kWh/m ² /Bulan)
Sangat efisien	Lebih kecil dari 3,4
Efisien	3,4 sampai dengan lebih kecil dari 5,6
Cukup efisien	5,6 sampai dengan lebih kecil dari 7,4
Boros	Lebih besar sama dengan 7,4

c. Status pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik

Menguraikan mengenai upaya upaya yang telah dan akan di laksanakan beserta hal hal lain yang perlu di laporkan dalam pelaksanaan penghematan pemakaian tenaga listrik.

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
 SUTEDJO SLAMET UTOMO